

OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT MINTA MASYARAKAT LAPORKAN JIKA PENYALURAN PUPUK SUBSIDI TAK SESUAI



<https://www.demfarm.id>

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan NTT meminta masyarakat NTT untuk melaporkan jika penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai atau ditemukan terjadinya kejanggalan. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton. Darius Beda Daton mengatakan, untuk mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk bersubsidi perlu memenuhi enam prinsip yang disebut 6T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu, maka diperlukan partisipasi dari semua pihak. Hal itu untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret. "Kita minta masyarakat turut mengawasi dengan silahkan melaporkan ke pihak berwenang bila menemukan kejanggalan dalam distribusi pupuk bersubsidi agar pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran," ujar Darius. Penyaluran pupuk subsidi harus sesuai, sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran program subsidi pupuk bagi petani sebesar Rp25 triliun. "Rencananya tahun 2024 ini akan dinaikan lagi sebesar Rp14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk subsidi," ungkapnya. Selain dengan harga terjangkau, kata Darius, Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme penebusan pupuk subsidi hanya dengan KTP yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). "Semoga cara ini memudahkan petani memperoleh pupuk subsidi pada musim tanam ini," harapnya. Data stok pupuk per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan angka 1.744.302 ton yang terdiri dari pupuk bersubsidi sebanyak 1.215.280 dan pupuk non subsidi sebanyak 529.022 ton. Jenis pupuk subsidi yang disiapkan yakni Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N:P:K = 15:15:15 dan 20:10:10. "Semua pupuk tersebut harus

memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI)," katanya. Pemerintah menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga penyaluran pupuk bersubsidi bisa optimal. Salah satunya adalah mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk. "Produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok hingga kebutuhan dua minggu ke depan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/15/ombudsman-ri-perwakilan-ntt-minta-masyarakat-laporkan-jika-penyaluran-pupuk-subsidi-tak-sesuai>, 15 Januari 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/520889/kepala-ombudsman-ntt-dorong-partisipasi-masyarakat-awasi-distribusi-pupuk>, 18 Januari 2024.

Catatan:

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.¹ Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain, Pasal 1, Ayat 3

penganggaran pemberian subsidi. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.²

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.³ Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor: tanaman pangan; hortikultura; dan/atau perkebunan, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.⁴ Penetapan alokasi pupuk bersubsidi terdiri atas: alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat; alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi; dan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota.⁵ Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan Data Spasial Lahan Petani. Selain Data Spasial Lahan Petani, alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi mempertimbangkan: luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi; penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan/atau rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi.⁶ Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan: Data Spasial Lahan Petani; usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDCK); dan Alokasi Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota. Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani digunakan data luas lahan dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).⁷ Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian. HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. HET Pupuk Bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

² Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 1, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 3, Ayat 1

⁵ *Ibid.* Pasal 4

⁶ *Ibid.* Pasal 7, Ayat 2 dan 3

⁷ *Ibid.* Pasal 9, Ayat 2 dan 3

⁸ *Ibid.* Pasal 14